

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL BAGI DISABILITAS MENTAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS BINA LARAS DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

**Oleh : Ressi Nur Fadillah**

Email : ressinf97@gmail.com

**Pembimbing : Dra.Hj.Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Social rehabilitation is a process of recovery and development of social services activities in a whole and integrated manner so that persons with mental disabilities (ex psychotic) can carry out their social functions properly in social life. Social rehabilitation is one of the rights of persons with mental disabilities in the welfare of their lives which has physical, intellectual, mental, and sensory limitations. Social rehabilitation in the Technical Implementation Unit (UPT) Bina laras of the Riau Province Social Service seen from Edward III's Public Policy Implementation Theory, namely, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Based on this theory, it is found that there are obstacles in the implementation of social rehabilitation policies for mental disabilities in the UPT Bina Laras Social Service of Riau Province.*

*The purpose of this study was (1) to describe the Implementation of Social Rehabilitation Policy for Mental Disabilities by UPT Bina Laras Social Service, Riau Province in 2018. (2) to describe the factors that hinder the implementation of Social Rehabilitation Policy for Mental Disability by UPT Bina Laras Social Service Riau Province 2018.*

*The implementation of the Social Rehabilitation Policy at the UPT for the Development of the Social Services Office in Riau Province is carried out through 7 (seven) stages, namely: a. Initial Approach, b. Assessment, c. Preparation of Intervention Plans, d. Implementation of Interventions, e. Resocialization, f. Evaluation / Further Guidance, and g. Termination. Then, from the 7 (seven) stages there are 2 (two) stages that have not been maximized, namely Intervention Implementation stage and Resocialization stage. There are 4 (four) factors that hamper the implementation of social rehabilitation policies for mental disabilities especially in the 2 (two) stages, namely, the lack of professional experts in implementing social rehabilitation policies for mental disabilities, limited budget in implementing social rehabilitation policies for mental disabilities, lack of facilities and infrastructure (facilities) in the implementation of social rehabilitation policies for mental disabilities, and the implementation of social rehabilitation policies for mental disabilities that are not in accordance with the SOP (Standard Operating Procedures) as determined by the UPT Bina Laras Social Service of Riau Province.*

***Keywords: Implementation, Policy, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Social Rehabilitation, Mental Disability***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.<sup>1</sup> Namun, permasalahan yang tengah berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih banyak warga Negara Indonesia yang mengalami masalah kesejahteraan sosial karena belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak serta belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat.<sup>2</sup>

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terpisahkan dari bagian masyarakat Indonesia yang juga wajib dipenuhi hak dan hajat hidupnya dari masalah kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu ragam penyandang disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) atau sering disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Saat ini keberadaannya merupakan permasalahan sosial yang juga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

Penyandang disabilitas mental (eks psikotik) sebagai individu pada hakikatnya

mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, namun perlu adanya program khusus yang menanganinya yaitu program rehabilitasi sosial yang merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan hak kesejahteraan sosial dan hak pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental.<sup>3</sup>

Pentingnya Rehabilitasi sosial ini bagi penyandang disabilitas mental (eks psikotik) ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa, “Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus”. Meliputi salah satunya disebutkan pada huruf j yaitu “eks psikotik”.

Selanjutnya, untuk mempertegas tanggung jawab bidang sosial oleh pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dan memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas mental sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. sejalan dengan pasal 2 yang menyebutkan bahwa, “Standar rehabilitasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan habilitasi dan rehabilitasi sosial didalam dan diluar lembaga bagi pelaksana dan pemangku kepentingan habilitasi dan rehabilitasi sosial dalam merencanakan,

<sup>1</sup> Pada Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

<sup>2</sup> Mardiana, 2015, *Peran Komunikasi dalam Penanganan Rehabilitasi Psikotik Panti Sosial Bina Laras “Budi Luhur” Banjarbaru*, Jurnal Al’Ulum Vol. 65 No. 3. Hlm. 61

<sup>3</sup> UPT Bina Laras, 2017, *Kajian Akademis*, Dinas Sosial Provinsi Riau.

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menurut ragam disabilitasnya”.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental (eks psikotik) oleh pemerintah daerah provinsi khusus Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional ataupun kegiatan teknis penunjang, Dinas Sosial Provinsi Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Laras Provinsi Riau yang memiliki tugas secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sedangkan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Provinsi Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas fenomena-fenomena yang ditemukan sebagai berikut:

1. Meningkatnya data jumlah Penyandang Disabilitas Mental (eks psikotik) dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang memerlukan atau membutuhkan rehabilitasi sosial lanjutan pasca penyembuhan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau.

Dapat dilihat dari tabel berikut mengenai meningkatnya angka

Penyandang Disabilitas Mental yang membutuhkan rehabilitasi sosial :

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Penyandang Disabilitas Mental yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial di RSJ Tahun 2017-2018**

| No.    | Tahun | Jumlah pasien | Persentase |
|--------|-------|---------------|------------|
| 1.     | 2017  | 38            | 33,92      |
| 2.     | 2018  | 74            | 66,07      |
| JUMLAH |       | 112           | 100        |

Sumber : Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas mental yang membutuhkan rehabilitasi sosial pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebanyak 36 orang. namun di UPT Bina Laras kapasitas atau daya tampung terbatas hanya mampu menampung 25-30 orang setiap tahunnya. Sehingga tidak memungkinkan bagi UPT Bina Laras untuk menerima semua penyandang disabilitas yang dirujuk untuk menerima rehabilitasi sosial pasca dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

2. Menurunnya angka Jumlah penyandang disabilitas mental yang dipulangkan oleh UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Data terkait hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Penyandang Disabilitas Mental yang dipulangkan oleh UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017-2018**

| No.    | Tahun | Jumlah pasien | Persentase |
|--------|-------|---------------|------------|
| 1.     | 2017  | 13            | 72,22      |
| 2.     | 2018  | 5             | 27,77      |
| JUMLAH |       | 18            | 100        |

Sumber : UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan setiap

tahunnya jumlah penyandang disabilitas mental yang dipulangkan dari UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Kuota dari Panti Sosial yang tersedia hanya berjumlah 30 orang setiap tahunnya. menurunnya angka penyandang disabilitas mental yang keluar dari UPT Bina Laras menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas mental yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial pasca dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

3. Kapasitas atau kuota penampungan yang terbatas mengakibatkan penerimaan penyandang disabilitas mental yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan juga terbatas karena kuota Panti Sosial Bina Laras hanya mampu menampung 25-30 orang. Sehingga tidak sebanding dengan penyandang disabilitas mental yang membutuhkan rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas mental yang diterima di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Selain itu masih ditemukan fasilitas sarana dan prasarana UPT Bina Laras yang tidak layak dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang memadai, sedangkan fasilitas yang mendukung sangat dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental (eks psikotik).

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental oleh Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memberikan arahan tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam Skripsi ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian : Mengapa Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Sosial

bagi Disabilitas Mental oleh Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018 Kurang Maksimal?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1) Kerangka Teori**

#### **Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edwards, implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Edward III mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, empat faktor itu yaitu :<sup>4</sup>

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai

---

<sup>4</sup> Joko Widodo, 2018, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Media Nusa Creative, hlm: 96.

dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

## 2. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

## 4. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Lalu, Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*Standart Operating Procedures* atau

SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terdistorsi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi ini adalah UPT Bina Laras merupakan satu-satunya UPT dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

## E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### **Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental oleh Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau**

Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau dilakukan melalui Tujuh (7) tahapan, yaitu : Pendekatan awal, *Assessment/* Pengungkapan Masalah, Rencana Intervensi, Pelaksanaan Intervensi yang meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental dan kerohanian, Resosialisasi yang meliputi pemberian bakat dan minat, Evaluasi, dan Terminasi atau pemutusan pelayanan rehabilitasi

sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial sudah dilaksanakan namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tersebut. Berikut paparan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau dilihat dari Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

### A. Komunikasi

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

#### 1. Transmisi Komunikasi

Penyampaian informasi di UPT Bina Laras sudah disesuaikan dengan pembagian tugas pegawai masing-masing terutama kelompok jabatan fungsional sebagai barisan terdepan yang ditugaskan secara langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan buku panduan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental.

#### 2. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan komunikasi yang disampaikan pelaksana kebijakan kepada sasaran/target kebijakan yaitu penyandang disabilitas mental dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat dilihat melalui 7 (tujuh) tahapan yaitu, tahapan pendekatan awal, *assessment*/ pengungkapan masalah, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, evaluasi, dan terminasi dan beberapa kegiatan/bimbingan di dalam tahapan tersebut yang diberikan pihak UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau kepada penyandang disabilitas mental.

#### 3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi komunikasi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk dipergunakan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Pemberian pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas mental di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau belum dilaksanakan secara konsisten dalam beberapa bentuk pelayanan dan tahapan yang sudah ditetapkan didalam peraturan dan buku pedoman tentang rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pada tahapan pelaksanaan intervensi dan resosialisasi yang membutuhkan bimbingan sosial oleh psikolog dan pembimbing khusus yang melatih keterampilan penyandang disabilitas mental.

### B. Sumber Daya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Provinsi Riau. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya sumberdaya-sumberdaya yang memadai.

#### 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental oleh UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau khususnya tahapan pelaksanaan intervensi dan tahapan resosialisasi yang membutuhkan dan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahliannya dibidangnya masing-masing untuk mencapainya keberhasilan tujuan dalam rehabilitasi sosial. Di UPT Bina

Laras terdapat kurangnya tenaga ahli, khususnya psikolog yang berpengalaman dibidang kejiwaan dalam penanganan penyandang disabilitas mental dalam melakukan rehabilitasi sosial menjadi faktor penghambat dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. Adanya kegiatan atau bimbingan yang tidak dilakukan menjadikan pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak optimal tanpa dukungan tenaga ahli dibidangnya.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahapan penyusunan pemecahan masalah atau campur tangan terhadap penyelesaian suatu masalah merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental dan penempatan langkah yang harus diterima oleh penyandang disabilitas mental di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Pada tahapan tersebut anggaran diperlukan untuk membiayai operasional dan pemberian jenis pelayanan khusus dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Diketahui bahwa kebijakan menjadi terhambat karena sumberdaya anggaran yang diperlukan masih belum mencukupi untuk memenuhi target pelayanan bagi 30 orang disabilitas mental. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh pekerja sosial sesuai dengan uraian tugasnya yaitu membuat rencana intervensi terhadap Warga Binaan Sosial (WBS) sesuai dengan yang dibutuhkan di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Adanya penurunan total anggaran yang diberikan Dinas Sosial Provinsi Riau kepada UPT

Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Sehingga kurang optimalnya capaian indikator salah satunya terkait perubahan penganggaran pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial lainnya dari belanja langsung menjadi belanja tidak terduga. Dinas Sosial Provinsi Riau sendiri menyesuaikan dengan APBD yang ada untuk disalurkan ke tiap UPT, karena setiap tahun anggaran kebutuhan yang dicairkan dari pusat bisa berubah-ubah maka Dinas Sosial Provinsi Riau harus menyesuaikan dengan kebutuhan 4 panti yang lain. Selain itu urusan konkuren ini juga tergantung dukungan ketersediaan bantuan kebutuhan dasar bagi disabilitas mental yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Riau sehingga mempengaruhi pencapaian target.

## 3. Sumber Daya Peralatan (Fasilitas)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahapan pelaksanaan intervensi yang meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental dan kerohanian, kemudian pada tahapan resosialisasi dalam hal pemberian bakat dan minat dilaksanakan dengan alat penunjang dan sarana prasarana seadanya dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau melakukan bimbingan fisik dan mental dengan alat penunjang baik sarana maupun prasarana seadanya. Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan bimbingan fisik dan mental serta bakat dan minat yang diberikan kepada penyandang disabilitas menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Khususnya pada tahapan pelaksanaan intervensi dan tahapan resosialisasi yang

mempertanyakan peralatan guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental.

#### 4. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi di UPT Bina Laras sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk pembagian tugas pegawai terutama kelompok jabatan fungsional yang ditugaskan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Namun, belum sepenuhnya sampai dan masih kurangnya tentang pemahaman pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, dalam melaksanakan kewenangannya UPT bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan dalam hal rujukan disabilitas mental. jadi disabilitas mental di berikan rehabilitasi medik dahulu di RSJ, setelah dinyatakan tenang baru selanjutnya dilakukan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Kerjasama dibuat dalam bentuk MOU tentang kesepakatan bersama antara RSJ dan UPT Bina Laras untuk melatih fungsi sosial disabilitas mental agar dapat mandiri.

#### C. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

##### 1. Efek Disposisi

Unit Pelaksana Teknis Bina Laras dalam melaksanakan tugasnya merespon baik peraturan yang ditetapkan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

##### 2. Pengaturan Birokrasi

Di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada disabilitas mental terdiri dari kepala UPT, kasubbag program dan advokasi sosial, Kasubbag Tata Usaha,

Kepala seksi rehabilitasi sosial, dan kelompok jabatan fungsional yang secara langsung melakukan tahapan rehabilitasi sosial kepada disabilitas mental terdiri dari pekerja sosial, perawat, pembimbing mental dan kerohanian, dan pembimbing fisik selaku instruktur olahraga.

##### 3. Insentif

UPT Bina Laras tidak ada insentif untuk per kegiatan dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. pegawai di UPT Bina Laras hanya berpangku pada gaji atau honor setiap bulannya. Jadi yang dilakukan sudah masuk kepada tugas utama yang harus dikerjakan.

#### D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*Standart Operating Procedures* atau SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

##### 1. SOP (*Standard Operating Procedure*)

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau ada *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental, tapi untuk saat ini Dinas Sosial Provinsi Riau belum bisa menjalankan SOP keseluruhan secara baik dan benar. Karena SOP tidak didukung dengan tenaga ahli dan fasilitas yang menyempurnakan SOP tersebut.

##### 2. Fragmentasi

Di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau akan lebih efektif bila terfragmentasinya stuktur birokrasi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi atau penyebaran informasi tanggung jawab di UPT Bina Laras sudah disesuaikan dengan Surat



Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk pembagian tugas pegawai terutama kelompok jabatan fungsional yang ditugaskan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental oleh UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau**

#### **1. Kurangnya Tenaga Ahli Profesional dibidangnya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental**

Tahapan pelaksanaan intervensi dan tahapan resosialisasi di UPT Bina Laras mengalami hambatan yaitu, adanya kekurangan tenaga ahli khususnya psikolog guna melakukan bimbingan sosial untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan instruktur khusus yang memberikan keterampilan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. di UPT Bina Laras dalam melakukan rehabilitasi memiliki jumlah pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional tergolong banyak, namun tidak semua pegawai memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya dalam melakukan rehabilitasi sosial sehingga berdampak pada sulitnya dilakukan pemutusan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas mental yang ada di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental dalam kegiatan bimbingan fisik maupun mental dilakukan secara umum dan standar.

#### **2. Terbatasnya Anggaran (Budgetary) dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental**

Di UPT Bina Laras Provinsi Riau anggaran yang diperlukan untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan

kebijakan terhambat. Diketahui bahwa sumberdaya anggaran yang diperlukan masih belum mencukupi untuk memenuhi target lebih dari 30 orang. Adanya penurunan total anggaran yang diberikan Dinas Sosial Provinsi Riau kepada UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. Sehingga kurang optimalnya capaian indikator salah satunya terkait perubahan penganggaran pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial lainnya dari belanja langsung menjadi belanja tidak terduga. Dinas Sosial Provinsi Riau sendiri menyesuaikan dengan APBD yang ada untuk disalurkan ke tiap UPT, karena setiap tahun anggaran kebutuhan yang dicairkan dari pusat bisa berubah-ubah maka Dinas Sosial Provinsi Riau harus menyesuaikan dengan kebutuhan 4 panti yang lain. Selain itu urusan konkuren ini juga tergantung dukungan ketersediaan bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas mental yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Riau sehingga mempengaruhi pencapaian target.

#### **3. Kurangnya Sarana dan Prasarana (Fasilitas) yang Mendukung dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental**

UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki sarana dan prasana yang cukup baik dan terpelihara. Namun, beberapa sarana dan prasarana penunjang rehabilitasi penyandang disabilitas mental UPT bina Laras Provinsi Riau Masih tergolong minim. Fasilitas yang ada di UPT tersebut rata-rata dalam kondisi yang kurang baik, alat-alat penunjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental terbatas khususnya pada tahapan pelaksanaan intervensi dan tahapan resosialisasi yang membutuhkan peralatan guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental. Kurangnya sarana dan prasana ini menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di UPT Bina Laras Provinsi Riau. Hanya

ada alat keterampilan berhubungan dengan alat tulis, buku gambar, pewarna, alat bertani, serta puzzle. Selebihnya belum ada sama sekali dalam proses pemberian rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di UPT Bina Laras Provinsi Riau.

#### **4. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Mental yang tidak sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedures*)**

Di UPT Bina Laras dalam melakukan Rehabilitasi memiliki SOP disetiap tahapannya. Tetapi SOP itu tidak dapat dijalankan secara maksimal karena keterbatasan sumberdaya dalam menjalankan perannya, UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki serangkaian pedoman atau *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental. Namun, saat ini Dinas Sosial Provinsi Riau belum bisa menjalankan SOP secara keseluruhan secara baik dan benar. Karena SOP tidak didukung dengan tenaga ahli dan fasilitas yang menyempurnakan SOP tersebut.

### **F. Kesimpulan dan Saran**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental oleh Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau melalui 7 (Tujuh) tahapan, yaitu Pendekatan Awal, *Assessment*/ Pengungkapan Masalah, Rencana Intervensi, Pelaksanaan Intervensi, Resosialisasi, Evaluasi, dan Terminasi. Rehabilitasi sosial dari

ke-7 Tahapan tersebut, ada 2 (dua) tahapan yang belum berjalan secara maksimal yaitu tahap Pelaksanaan Intervensi dan tahap Resosialisasi. Kemudian, dilihat dari Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau ada 4 (empat) faktor, yaitu sumber daya manusia yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli profesional dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental, terbatasnya Anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental, kurangnya sarana dan prasarana (fasilitas) dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental yang tidak sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedures*) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau.

#### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau diharapkan menyiapkan, menambah dan meningkatkan sumber daya manusia atau tenaga ahli profesional sesuai dengan bidang dan pengalamannya khususnya psikolog dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental.
2. Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau diharapkan meningkatkan sumber daya anggaran sebagai penunjang

- terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau.
3. Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau diharapkan meningkatkan sarana dan prasarana khususnya penambahan kuota atau penampungan bagi disabilitas mental, fasilitas dan alat-alat penunjang yang mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental.
  4. Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau diharapkan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi disabilitas mental sesuai dengan (*Standart Operating Procedures*) SOP secara baik dan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Martono, Nanag. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong. Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Racmat Sentika, Tubagus. 2015. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Media Nusa Creative (MNC).
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wiratama, Cahya. 2002 *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Riau
- UPT. Bina Laras Provinsi Riau. 2017. *Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)*.

### Jurnal :

Mardiana. 2015. *Peran Komunikasi Dalam Penanganan Rehabilitasi Psikotik Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru*, Jurnal Al'Ulum, Vol. 65 No. 3.

Moch. Zaenudin & Hery Wibowo. 2015. *Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi*, Jurnal Online, Vol. 3 No. 3.

Ruaida Murni dan Mulia Astuti. 2015. *Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1 No. 3.

#### Skripsi :

Sumi Oktavia Andari. 2017. *Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik Di Provinsi Riau*, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Vito Pratama. 2018. *Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

#### Sumber lain :

Dinsos.riau.go.id. 2017. *Profil UPT Bina Laras*. Diakses pada 9 Januari 2019, Pukul 13.39 WIB.

Mediadisabilitas.org. 2016. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial*. Diakses pada 24 Januari 2019, Pukul 19.45 WIB.

www.gresnews.com. 2016. *Hak-Hak dalam Kesehatan*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10.25 WIB